LAMPIRAN I

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 878/UN48.8.1/DL/2022 30 Juni 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Desa Sidetapa
d/a Banjar Dinas Dajan Pura
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait tradisi proses dispensasi anak perkawinan di bawah umur yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Ni Desak Kadek Arianti
Nomor induk Mahasiswa	:	1814101091
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN II

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Draft pertanyaan yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

1. Apakah ada pihak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana proses dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Singaraja terkait dispensasi perkawinan anak dibawah umur?
4. Apa dasar hukum yang menjadi tombak dispensasi perkawinan anak dibawah umur?
5. Sudah berapa anak yang melaporkan dispensasi pada Pengadilan Negeri Singaraja?
6. Apa kendala dalam melakukan pertimbangan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur?

Draft pertanyaan yang diajukan kepada kepala Desa Sidetapa

a) Draft pertanyaan rumusan masalah I

1. Apakah ada masyarakat di Desa Sidetapa yang melakukan perkawinan dibawah umur?
2. Berapakah jumlah perkawinan anak dibawah umur di Desa Sidetapa pada tahun 2020-2021?
3. Bagaimana tanggapan bapak terkait masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur?

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi anak untuk cepat-cepat melakukan perkawinan dibawah umur?
5. Apakah dari Desa ada awig-awig yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dibawah umur atau masih memakai Undang-Undang?
6. Apabila anak melakukan perkawinan dibawah umur, maka pihak orang tua laki-laki maupun perempuan dapat meminta izin ke Pengadilan untuk mendapatkan pengesahan, apakah hal tersebut dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidetapa?
7. Apakah ada hambatan bagi masyarakat di Desa Sidetapa yang melakukan perkawinan dibawah umur untuk memintakan izin ke Pengadilan?
8. Apakah upaya perangkat Desa dalam mengupayakan hambatan untuk memintakan izin ke Pengadilan terkait anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur?
9. Bagaimana tanggapan bapak akibat dari masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur namun tidak meminta izin kepengadilan?
10. Apabila ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur, belum meminta izin ke Pengadilan, bagaimana nanti apabila terjadi perceraian?

11. Bagaimana cara mendapatkan administrasi seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Anak, akibat dari perkawinan dibawah umur?

a) Draft pertanyaan rumusan masalah II

1. Apakah masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia perkawinan?
2. Apakah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masyarakat telah diberikan sosialisasi terkait izin dari pengadilan apabila melakukan perkawinan dibawah umur?
3. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya izin dari Pengadilan apabila melakukan perkawinan dibawah umur?
4. Bagaimana dampak positif dan negative dalam penerapan adanya izin dari pengadilan apabila melakukan perkawinan dibawah umur?
5. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan aturan perkawinan tersebut?

Draft pertanyaan yang diajukan kepada Penyarikan Desa Adat Sidetapa

1. Bagaimana proses perkawinan secara adat di Desa Sidetapa?
2. Bagaimana proses perceraian secara adat di Desa Sidetapa?

LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Ketut Budiasa

   Jabatan : Kepala Desa Sidetapa

2. Nama : Made Hermayanti Muliartha, S.H.

   Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

3. Nama : Putu Darsana, S.Pd.

   Jabatan : Penyarikan Desa Adat Sidetapa

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu Ibu Made Hermayanti Muliartha, S.H.

Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Sidetapa, yaitu Bapak Ketut Budiasa

Dokumentasi wawancara dengan Penyarikan Desa Adat Sidetapa, yaitu Bapak Putu Darsana, S.Pd.